

Upah Jasa *Plasma Breeding* Ikan Cupang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Andi Ardiyan Mustakim

Institut Agama Islam Negeri Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Hidayatulloh

University of Miskolc, Miskolc, Hungary

Received: 17 May 2023

Revised: 9 August 2023

Accepted: 10 August 2023

Abstrak

Bisnis *plasma breeding* ikan Cupang kelihatannya populer di masyarakat. Tarif jasa *plasma breeding* ikan Cupang cukup menguntungkan karena tergantung dari keberhasilan proses anakan dengan berpatokan pada jumlah hasil anakan dan usia anakan ketika diambil kembali oleh pemiliknya. Tujuan studi ini adalah untuk menganalisis sistem transaksi dan upah sistem *plasma breeding* ikan Cupang perspektif fikih *muamalah*. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa istilah yang digunakan dalam bertransaksi tidak menjadi acuan untuk melegalkan atau melarang transaksi *plasma breeding*. Selanjutnya, sistem transaksi yang dilakukan oleh para penyedia jasa *plasma breeding* ikan Cupang adalah diperbolehkan dalam perspektif fikih *muamalah* sebab tidak ada unsur judi, riba, penipuan dan bukan barang najis. Hasil penelitian ini juga menemukan bahwa pola transaksi jasa *plasma breeding* ikan Cupang menggunakan akad *ju'alah*.

Kata kunci: Upah, Plasma, Ikan Cupang, Bisnis, *Ju'alah*

Abstract

The Cupang fish *plasma breeding* business seems popular in society. The price of Cupang fish *plasma breeding* services is quite profitable because it depends on the success of the pupping process based on the number of puppies and the age of the puppies when taken back by the owner. The purpose of this study is to analyze the transaction system and wages of Cupang fish *plasma breeding* system from the perspective of *fiqh muamalah*. The type of this research is literature study. The approach used in this study was a normative juridical. Data analysis in this research was carried out in three stages, namely data reduction, data presentation, and data verification. The results of this study reveal that the terms used in the transaction are not a reference to legalize or prohibit *plasma breeding* transactions. The transaction system carried out by Cupang fish *plasma breeding* service providers is permissible in the perspective of *fiqh muamalah* because there are no elements of gambling, riba, fraud and not najis goods. The results of this study also found that the transaction pattern of Cupang fish *plasma breeding* services uses *ju'alah* contract.

Keywords: Wages, Plasma, Cupang Fish, Business, *Ju'alah*

PENDAHULUAN

Istilah upah plasma ikan sangat menarik dikaji lebih lanjut. Ikan Cupang sudah mampu meningkatkan penghasilan (Huda, 2013). Upah plasmanya sendiri sedang ditekuni sebagai bisnis yang memberikan penghasilan seseorang. Di kalangan masyarakat sistem *plasma breeding* ikan Cupang sebagai bentuk upaya untuk meningkatkan produksi, memenuhi permintaan pasar, meningkatkan pendapatan seseorang (Fathimah, 2022). Pada mekanismenya, sistem plasma *breeding* ikan Cupang merupakan bentuk kerja sama antar dua belah pihak untuk membesarkan benih (anakan) sampai batas waktu tertentu di mana pihak pemilik modal atau disebut indukannya menitipkan benih (anakan) untuk dipelihara dan dibesarkan sampai batas waktu tertentu (cendananews, 2021). Berbagai sistem usaha plasma yang diterapkan. *Pertama*, pemodal memberikan modal produksi berupa uang, kemudian hasil produksinya nanti berupa benih ikan akan ditampung atau dijual kembali ke pemodal. *Kedua*, pemodal memberi modal produksi berupa dipinjamkannya indukan secara cuma-cuma (*free*) dengan kesepakatan bahwa nantinya ketika benih ikan yang dihasilkan mencapai ukuran tertentu tidak boleh dijual kemana-mana selain ke pemodal. *Ketiga*, pemodal menitipkan benih untuk dibesarkan hingga mencapai ukuran tertentu lalu diambil kembali oleh pemodal. Model sistem plasma yang pertama dan kedua semua dengan sistem upah yaitu upah jasa titip, bahkan upah tersebut dihargai per-ekor benih (anakan) yang berhasil dibesarkan sampai ukuran tertentu.

Dalam praktik transaksi plasma *breeding* ikan Cupang, sebagaimana dalam observasi awal¹, plasma *breeding* ikan Cupang pada umumnya adalah proses mengawinkan dan menganakkan sepasang indukan ikan cupang milik orang lain dengan sistem titip. Konsumen menitipkan sepasang indukan ikan Cupang yakni jantan dan betina kepada pembudidaya. Setelah itu pembudidaya menjalankan proses *breeding*, mulai dari mengawinkan indukan, memijahkan telur hingga merawat anakan. Transaksi dengan sistem *plasma breeding* menjadi hal yang sudah lumrah dikalangan masyarakat pengusaha ikan cupang tetapi dasarnya untuk pembagian hasil usaha atau sebut saja upah dalam kerjasama yang dilakukan dalam system plasma *breeding* menjadi hal yang belum bisa general secara umum sehingga tidak ada patokan dasar yang menjadi paten untuk system upah dalam jasa plasma *breeding* ikan cupang. Maka, fokus penelitian kali ini adalah menganalisis model transaksi dan upah sistem plasma *breeding* ikan Cupang perspektif fikih muamalah.

Beberapa kajian literatur terdahulu meninjau upah plasma pada beberapa hewan, misalnya kambing dan hewan (Aminah, 2017; Hamim, 2020). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Perbedaan dengan studi sebelumnya, penelitian ini berupaya untuk mengkaji pada konsep *ju'alah* untuk menganalisis transaksi dan praktik upah jasa plasma *breeding* ikan cupang, sedangkan dari studi terdahulu menggunakan konsep titipan (*wadi'ah*), kerja sama (*syirkah*) atau sewa menyewa (*ijarah*) untuk mengkaji subjek penelitian. Sebagai upaya menerapkan hukum dalam situasi dan kondisi masyarakat tertentu (Sari et al., 2023), maka diperlukan analisis dalam wujud rangkaian penelitian yang mendalam pada transaksi upah plasma *breeding* ikan Cupang.

Penelitian ini dimaknai sebagai proses epistemologi untuk mencapai kebenaran empirik. Pada prinsipnya ilmu pengetahuan dapat dicapai dengan meringkai tiga unsur yang saling berkaitan yaitu substansi informasi dan metodologi (Yasid, 2010) Tahap *pertama* rumusan yang dirangkai dalam penelitian ini adalah substansi atau hakikat (ontologi) berupa realitas masyarakat yang sangat memerlukan ketentuan dan panduan hukum. kemudian tahap *kedua* adalah merumuskan informasi, berupa kerangka berpikir dalam menghubungkan realitas dengan ketentuan-ketentuan dalam teks wahyu. Sedangkan tahap *ketiga* adalah penentuan metode dalam upaya menyimpulkan ketentuan hukum dengan menggunakan instrumen *istidlal* seperti diuraikan dalam Ushul Fikih. Selanjutnya, sistem upah plasma ikan di Indonesia merupakan topik yang kompleks

¹Observasi awal dilakukan dengan mewawancarai Wikan Riptadi yang merupakan seorang pembudidaya ikan Cupang asal Suryowijayan, Gedongkiwo, Mantrijeron, Yogyakarta, 1 Mei 2021.

yang melibatkan aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pembudidayaan ikan hias merupakan salah satu bidang yang menerapkan sistem usaha ini, dan terdapat berbagai perspektif yang berbeda mengenai legalitas dan efektivitasnya. Penelitian dan analisis lebih lanjut diperlukan untuk memahami sistem ini secara menyeluruh dan implikasinya.

Tujuan studi ini dilakukan adalah untuk mengkaji dan menganalisis sistem transaksi dan upah sistem *plasma breeding* ikan Cupang perspektif fikih *muamalah*. Studi ini tentu berkontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum ekonomi Islam dalam area mikro bisnis masyarakat.

METODE

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan model pengumpulan karya tulis ilmiah dan data yang berkenaan dengan objek penelitian yang bersifat kepustakaan (Hadi, 1986). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis yang bersifat normatif-deskriptif dan menggunakan pola pikir induktif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum dengan mengkaji apa yang tertulis dalam teks baik al-Quran dan hadis atau undang-undang atau hukum yang dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Pendekatan dengan melihat ketentuan-ketentuan hukum yang ada, bertujuan memberikan penilaian tentang upah sistem *plasma breeding* ikan Cupang perspektif fikih *muamalah* (Amiruddin & Asikin, 2012). Metode deskriptif, yaitu dengan menganalisis data yang telah terkumpul baik dari catatan, video, foto, dokumen, wawancara dan lainnya (Saat & Mania, 2018), sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yaitu mengkaji subjek penelitian berdasarkan hukum positif maupun hukum Islam.

Analisis data dalam studi ini dilakukan tiga tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, dan verifikasi data. Reduksi data merupakan proses penggolongan, penyederhanaan, dan mengeliminasi data yang tidak perlu untuk memudahkan dalam mengambil kesimpulan. Sedangkan verifikasi data adalah proses pengambilan kesimpulan sebagai bentuk interpretasi peneliti terhadap data yang sudah ada (Sugiyono, 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual *Ju'alah*

Secara etimologi, *ju'alah* adalah nama sebuah upah atas pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang. Sedangkan terminologinya adalah kesanggupan seseorang untuk memberikan upah yang diketahui atas sayembara tertentu, baik berupa pekerjaan yang bisa dibatasi (*ma'lum*) atau tidak (*majhul*) kepada orang yang telah ditentukan atau tidak (Muhamad ibn Umar al-Syathiri, 2010). Dasar akad *ju'alah* adalah al-Quran, hadis dan ijma' ulama. Ayat al-Quran yang dijadikan landasar adalah:

قَالُوا نَفَقْدُ صَوَاعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Penyeru-penyeru itu berkata: ‘Kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.’ QS. Yusuf: 72.

Dasar dari hadis merupakan kisah yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id al-Khudri, bahwa sekelompok sahabat dalam suatu perjalanan dan kemalaman di salah satu suku Arab. Mereka bertamu dan meminta izin untuk numpang menginap tapi ditolak oleh suku tersebut. Maka, sekelompok sahabat akhirnya menginap di suatu lembah. Tidak berselang lama utusan dari suku tersebut mendatangi para sahabat dan memberi kabar bahwa kepala sukunya keracunan sengatan hewan dan tidak kunjung sembuh. Utusan itu

meminta agar kepala sukunya diobati, tapi para sahabat berkenan mengobati jika ada imbalan. Setelah disepakati imbalannya, akhirnya salah satu sahabat yaitu Abu Sa'id al-Khudri berangkat dan mengobati kepala suku yang sakit dengan membacakannya surat al-Fatihah. Setelah sembuh, para sahabat akhirnya mendapatkan upah yang dijanjikan tapi mereka merasa gamang dengan upah tersebut. Setelah sampai di Madinah, mereka melaporkan kejadian tersebut kepada Nabi, lalu beliau bersabda, "*Sebaik-baik upah yang kalian ambil adalah dari kitab Allah.*" Dalam riwayat lain, "*Turut sertakan aku dalam jatah kalian.*" HR. Bukhari 5006 dan Muslim 2201 (Al-Bukhari, 2002). Struktur akad *ju'alah* terdiri dari 5 rukun, yaitu: *ja'il*, *maj'ul lah*, *'amal*, *ju'lu* dan *shighah*.

1. *Ja'il*

Ja'il adalah pihak yang mengadakan sayembara, yaitu orang yang menyanggupi memberikan upah (*ju'lu*) atas sayembara yang diselenggarakan. Maka *ja'il* harus seorang yang memiliki kewenangan membelanjakan (*tasharuf*) harta secara bebas baik yang bersifat komersial (*mu'awadlah*) atau non komersial (*tabaru'*) dan kesanggupan memberikan upah dalam sayembara atas dasar inisiatif sendiri, bukan atas dasar tekanan atau paksaan pihak lain. Sehingga sayembara tidak sah jika diselenggarakan oleh orang yang tidak memiliki kriteria ini, seperti anak kecil, orang gila, orang safih yang dibekukan hak membelanjakan (*tasharuf*) dan orang yang berada di bawah tekanan atau paksaan. *Ja'il* sebagai pihak yang memberikan komitmen atau kesanggupan upah dalam sayembara tidak disyaratkan sebagai pemilik objek yang disayembarakan, sebab *ju'alah* merupakan akad yang dibangun atas dasar prinsip kesanggupan atau komitmen siapapun untuk memberikan upah. Sehingga sayembara tetap sah meskipun yang memberikan kesanggupan upah bukan pemilik objek yang disayembarakan (ibn Ahmad al-Ramli, 2007).

2. *Maj'ul lah*

Maj'ul lah adalah pihak yang melakukan pekerjaan sayembara dan yang berhak mendapatkan upah (*ju'lu*). *Ju'alah* sah dilakukan oleh *maj'ul lah* yang ditentukan (*muayyan*) atau tidak ditentukan (*majhul*) berdasarkan keumuman ayat di atas yang secara verbal menunjukkan arti tidak tertentu. Jika melibatkan *maj'ul lah* yang ditentukan, maka *maj'ul lah* disyaratkan orang yang memiliki kompetensi melakukan pekerjaan sayembara (*ahliyah al-amal*) pada saat akad dilangsungkan atau mampu melakukan pekerjaan yang disayembarakan meskipun seorang budak, orang yang dibekukan *tasharufnya* (*safih*) bahkan seorang yang tidak *mukalaf* seperti anak kecil atau orang gila yang memiliki kompetensi selama masih terdapat sisa-sisa kesadaran². Jika sayembara melibatkan pihak *maj'ul lah* yang tidak ditentukan (*majhul*), maka *maj'ul lah* tidak disyaratkan harus orang yang telah memiliki kompetensi melakukan sayembara pada saat akad dilangsungkan, tapi hanya disyaratkan *maj'ul lah* mengetahui adanya sayembara. Seperti seorang anak kecil yang belum memiliki kompetensi mengetahui adanya sayembara, setelah memiliki kompetensi, maka ia sah mengikuti sayembara tersebut dan berhak mendapatkan upah. Sebab ia mengetahui adanya sayembara meskipun pada saat itu ia masih belum memiliki kompetensi.³

3. *'Amal'*

Amal adalah pekerjaan yang disayembarakan, *'amal* dalam akad *ju'alah* disyaratkan:

- a) *Kulfah* (nilai jerih payah), sebab pekerjaan yang tidak ada nilai jerih payahnya tidak layak di komersialkan secara syara.
- b) Bukan pekerjaan yang harus dilakukan secara wajib *'ain* oleh *maj'ul lah*, seperti sayembara untuk mengembalikan barang yang *digasab* atau dipinjam oleh *maj'ul lah* sendiri. Hal ini berbeda dengan orang yang membawa barang dengan otoritas amanah, seperti pakaian yang tertiuip angin ke rumahnya, ia berhak mendapatkan upah ketika mengembalikan kepada pemiliknya. Sebab, mengembalikan tidak menjadi kewajibannya melainkan sekedar mencabut otoritasnya (*takhliyah*).

² Sulaiman al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib...* III/219-221

³ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib Syarh Raudlah al-Thalib*, (Cairo: al-Maimaniyah, 1313 H), II/239-

- c) Tidak ada limitasi waktu, sebab pembatasan waktu justru akan kontra produktif dengan tujuan esensial akad *ju'alah*.
- d) Ditentukan secara spesifik apabila memungkinkan, sebab tidak ada toleransi hukum terhadap transaksi tidak ditentukan (*majhul*) selama masih memungkinkan dilakukan secara jelas (*ma'lum*).

Untuk pekerjaan yang sulit dibatasi secara spesifik seperti sayembara pencarian barang hilang, penyembuhan orang sakit, advokasi dan lain-lain tetap sah di sayembarakan secara tidak spesifik (*majhul*). Sebab, dianalogikan secara *aulawi* dengan legalitas akad bagi hasil (*syirkah*) dengan amal yang juga tidak spesifik. Di sinilah fungsi *ju'alah* paling esensial sebagai alternatif dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak sah menggunakan akad *ijarah* (al-Bujairami, 2007).

4. *Ju'lu*

Ju'lu adalah upah yang dijanjikan oleh *ja'il* dalam akad sayembara. Syarat *ju'lu* adalah:

- a) Harus berupa sesuatu yang memiliki nilai materi (*maliyah*).
- b) Diketahui (*ma'lum*) secara nominal bukan secara persentase (*juz'iyah*).
- c) Mampu diserahterimakan, sebab *ju'lu* adalah *'iwad* (ganti rugi) sebagaimana biaya sewa (*ujrah*) dalam *ijarah*.

Jika *ju'lu* dalam sayembara tidak memenuhi syarat seperti tidak diketahui (*ma'lum*), berupa barang najis, berupa barang yang hilang dan lain sebagainya maka akad *ju'alah* tidak sah (ibn Qasim al-Gazzi, 2014). Jika kasus akad sayembara tidak sah, maka *maj'ul lah* tidak berhak atas upah yang disepakati melainkan upah standar pada umumnya (*ujrah misl*) dari kerja yang dilakukan.⁴ Namun terdapat dua kasus sayembara yang dikecualikan (sayembara tetap sah meskipun *ju'lu* / upah tidak diketahui (*ma'lum*), alasan pengecualiannya kasus-kasus ini adalah lebih karena faktor kebutuhan (*hajat*). Yaitu:

- a) Sayembara untuk naik haji atas nama *ja'il* dengan upah (*ju'lu*) berupa nafkah yang tidak diketahui nominalnya.⁵
- b) Pemimpin muslim mengadakan sayembara dengan orang kafir untuk memata-matai kelemahan musuh hingga bisa ditaklukkan, dengan upah (*ju'lu*) berupa budak yang akan didapatkan dari pihak musuh tersebut.⁶

5. *Shigah*

Shigah dalam akad *ju'alah* adalah sebuah pernyataan pihak *ja'il* yang menunjukkan perizinan melakukan sayembara dengan upah tertentu. Seperti seseorang berkata "Barang siapa yang mampu membebaskan saya dari penyanderaan ini dia berhak mendapatkan sekian." Sedangkan kabul dari pihak *maj'ul lah* tidak disarankan dilakukan secara verbal (*lafz*) melainkan cukup dengan aksi (perbuatan). Sebab sayembara adalah akad yang sah dilakukan oleh orang yang tidak ditentukan sehingga akan menyulitkan apabila kabul disyaratkan secara verbal.⁷

Konsekuensi Hukum dari Akad *Ju'alah*

Jika akad *ju'alah* telah terpenuhi rukun dan syaratnya, maka terdapat beberapa konsekuensi hukum dari akad *ju'alah* tersebut. Yaitu:

- a) Status akad *ju'alah* termasuk akad *jaiz* dari kedua belah pihak, baik *ja'il* dan *maj'ul lah*. Sebagaimana akad bagi hasil (*syirkah*), perwakilan (*wakalah*), peminjaman (*i'arah*) dan penitipan (*wadi'ah*). Sebab pernyataan ijab dari pihak *ja'il* memiliki muatan penangguhan (*ta'liq*) yakni *maj'ul lah* baru bisa memiliki upah (*ju'lu*) setelah berhasil dalam sayembara. Sedangkan dari pihak *maj'ul lah*, sebab pekerjaan sayembara merupakan pekerjaan yang tidak spesifik (*majhul*). Hanya saja status *jaiz* ini berlaku apabila *maj'ul lah* belum berhasil melakukan sayembara. Apabila sayembara telah berhasil dilakukan, maka akad *ju'alah* berstatus *lazim* dari kedua pihak dalam arti akan mengikat dan tidak bisa dibatalkan sepihak.⁸

⁴ Musthafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1992), VI/164.

⁵ Muhammad ibn al-Khatib al-Syirbini, *Mugni al-Muhtaj*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997), II/371-373

⁶ Sulaiman al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Manhaj*... III/241.

⁷ Sulaiman al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*... III/220-221.

⁸ Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib*..., II/240-241.

- i. Konsekuensi dari akad *ju'alah* yang berstatus *jaiz* dari kedua belah pihak adalah baik *ja'il* maupun *maj'ul lah* berhak membatalkan sayembara sewaktu-waktu secara sepihak. Akan tetapi, apabila pembatalan dari pihak *ja'il* dilakukan setelah *maj'ul lah* bekerja maka *maj'ul lah* berhak mendapatkan upah standar pada umumnya (*ujrah misl*) sebagai bentuk ganti rugi atas kinerja yang telah ia lakukan secara legal dan sebagai bentuk penghargaan.⁹
- ii. Sedangkan jika pembatalan dari pihak *ja'il* tersebut dilakukan sebelum *maj'ul lah* bekerja atau pihak *maj'ul lah* membatalkan sepihak meskipun ia sudah bekerja, maka *maj'ul lah* tidak berhak mendapatkan upah (*ju'lu*) sebab sayembara belum berhasil dan juga tidak berhak mendapatkan *ujrah misl* sebab *maj'ul lah* belum dirugikan.¹⁰
- iii. Konsekuensi lain dari akad *ju'alah* yang berstatus *jaiz* dari kedua belah pihak adalah sayembara bisa batal jika salah satu pihak mengalami kondisi mati, gila atau orang yang dibekukan tasharufnya (*safih*). Jika *ja'il* mati setelah *maj'ul lah* bekerja dan berhasil melakukan sayembara maka ia berhak mendapatkan persentase dari upah (*ju'lu*) kesepakatan atas kerjanya selama *ja'il* masih hidup. Demikian juga jika *maj'ul lah* mati setelah bekerja dan ahli warisnya berhasil menyelesaikan sayembara maka ia berhak mendapatkan persentase dari upah atas kerjanya.¹¹
- b) Kekuasaan (otoritas) *maj'ul lah* atas objek akad *ju'alah* yang berhasil ia dapatkan bersifat *amanah*. Artinya *maj'ul lah* memiliki otoritas untuk membawa objek akad atas dasar kepercayaan, sehingga tidak harus bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi sepanjang tidak ada motif ceroboh (*taqshir*). Sebab penguasaan *maj'ul lah* terhadap objek *ju'alah* atas dasar izin dari pemilik (*ja'il*) dan untuk kepentingannya.¹²
- c) Upah (*ju'lu*) berhak dimiliki oleh *maj'ul lah* dengan syarat:
- d) Terdapat izin sayembara dari pemilik objek, jika tidak terdapat izin sayembara maka pekerjaannya menjadi cuma-cuma / gratis.
- e) Keberhasilan *maj'ul lah* dalam melakukan sayembara, sebab upah (*ju'lu*) disepakati sebagai kompensasi atas keberhasilan sayembara.¹³

Upah Jasa Plasma Breeding Ikan Cupang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Pada dasarnya dalam sebuah akad (transaksi) terdapat beberapa asas yaitu asas *ibahah*, asas kebebasan bertransaksi, asas konsensualisme, asas bahwa janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas amanah, dan asas keadilan. Terbentuknya akad dalam hukum Islam yang sah dan mengikat haruslah terpenuhi rukun akad dan syaratnya. Menurut ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad ada 4 yaitu: para pihak yang membuat akad (*al-'aqidan*), pernyataan kehendak (*sigah al-'aqd*), objek akad (*mahal al-'aqd*), tujuan akad (*maudu' al-'aqd*) (Anwar, 2010.) dan dalam KHES ditambah dengan adanya kesepakatan. Tujuan akad adalah untuk melahirkan suatu akibat hukum yaitu maksud bersama yang dituju dan yang hendak diwujudkan oleh para pihak melalui pembuatan akad. Tujuan akad untuk akad bernama dapat dikategorikan menjadi lima, yaitu: pemindahan milik dengan imbalan ataupun tanpa imbalan (*al-tamlik*), melakukan pekerjaan (*al-amal*), melakukan persekutuan (*al-isytirak*), melakukan pendelegasian (*al-tafwid*) dan melakukan penjaminan (*al-tausiq*). Tercapainya tujuan akad tercermin pada terciptanya akibat hukum. Akibat hukum akad dibedakan menjadi dua macam, yaitu:

- a) Hukum pokok akad, adalah akibat hukum pokok yang timbul dari penutupan akad. Misalnya, tujuan akad jual beli adalah untuk melakukan pemindahan milik atas suatu benda dari penjual kepada pembeli dengan imbalan yang diberikan

⁹ Muhamad ibn al-Khatib al-Syirbini, *Mugni al-Muhtaj*, II/371-373.

¹⁰ Sulaiman al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib...* III/220-221.

¹¹ Yahya ibn Syaraf al-Nawawi, *al-Majmu' Syarh al-Muhazab*, (Beirut: Dar al-Hadis, 2010), XIV/275-283.

¹² Zakariya al-Anshari, *Asna al-Mathalib...*, II/241-243.

¹³ Musthafa al-Khin dkk, *al-Fiqh al-Manhaji...* VI/165.

oleh pembeli maka terjadinya pemindahan milik tersebut merupakan hukum pokok akad.

- b) Hukum tambahan akad, adalah akibat hukum yang ditentukan oleh para pihak sendiri yaitu klausul yang mereka buat sesuai dengan kepentingannya seperti penyerahan barang di rumah pembeli dan diantar atau lain sebagainya.¹⁴

Plasma breeding ikan Cupang pada umumnya adalah proses mengawinkan dan menganakkan sepasang indukan ikan cupang milik orang lain dengan sistem titip. Konsumen menitipkan sepasang indukan ikan Cupang yakni jantan dan betina kepada pembudidaya. Setelah itu pembudidaya menjalankan proses breeding, mulai dari mengawinkan indukan, memijahkan telur hingga merawat anakan. Prosesnya yaitu setelah kawin dan bertelur, indukan langsung dikembalikan ke pemilik. Sementara telur tetap dipelihara hingga menetas dan menjadi anakan. Sampai kurang lebih berumur 3 bulan dan sudah makan pelet, seluruh anakan dikembalikan kepada pemilik. Seluruh akomodasi dari pakan hingga perawatan adalah tanggung jawab pembudidaya. Tarif (upah/ju'lu) jasa *plasma breeding* ikan Cupang ini tergantung dari keberhasilan proses anakan dengan berpatokan pada jumlah hasil anakan dan usia anakan ketika diambil kembali oleh pemiliknya. Biasanya tarif ditentukan per anak *Cupang* sekian ribu rupiah, semakin banyak anakan yang berhasil di hasilkan maka semakin mahal pula tarifnya. Penghasilan yang didapat dari sepasang indukan yang di *breeding* berkisar antara Rp. 250.000 - Rp. 500.000 bahkan bisa lebih (cendana news, 2021). Bahkan iklan jasa plasma *breeding* ikan Cupang sangat banyak sekali di media sosial seperti lauardi bettaconcept¹⁵, manson cupang reot¹⁶, kemayoran betta farm¹⁷, breeder rizky thamsyar¹⁸, plasma cupang¹⁹ dan lain sebagainya. Di berbagai daerah, kota dan kabupaten di Indonesia. Sebagai hasil dari sistem tersebut, rukun akad yang telah terpenuhi, secara umum syarat-syarat akad / transaksi telah terpenuhi.

- a) Syarat terbentuknya akad (*syurut al-in'iqad*), yaitu agar rukun tersebut berfungsi membentuk akad. Syarat-syarat terbentuknya akad adalah tamyiz, berbilang, persesuaian ijab dan kabul (kesepakatan), kesatuan majelis akad, objek akad dapat diserahkan, objek akad dapat ditentukan, objek akad dapat ditransaksikan dan tujuan akad tidak bertentangan dengan syara'.
- b) Syarat keabsahan akad (*syurut al-sihah*), yaitu unsur-unsur penyempurna yang menjadikan suatu akad sah. Ada 4 sebab yang menjadikan akad cacat (*fasid*) walaupun telah terpenuhi syarat dan rukunnya yaitu: penyerahan yang menimbulkan kerugian, *gharar*, syarat-syarat *fasid* (merusak) serta riba dan judi.
- c) Syarat berlakunya akibat hukum (*syurut al-nafaz*), akad yang belum terlaksana akibat hukumnya meskipun sudah sah disebut akad mauquf. Untuk dapat dilaksanakan akibat hukumnya maka akad yang sudah sah itu harus memenuhi 2 syarat berlakunya akibat hukum di mana terdiri dari adanya kewenangan sempurna atas objek akad dan adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan.
- d) Syarat mengikatnya akad (*syart al-luzum*), yaitu tidak boleh salah satu pihak menarik kembali persetujuannya secara sepihak tanpa persetujuan pihak lain. Namun, ada beberapa akad yang tidak termasuk dalam asas ini yaitu akad penitipan dan gadai yang menurut sifat aslinya tidak mengikat atau salah satu pihak dapat membatalkan sewaktu-waktu.²⁰

Kemudian jika mengacu pada model transaksi diatas, analisisnya adalah akad jenis apa yang dapat disematkan dalam transaksi plasma *breeding* ikan Cupang yang dilegalkan syara' (fikih muamalah)? Berikut penjelasannya:

¹⁴ Ibn 'Abidin, "Hasyiyah Rad al-Mukhtar 'ala Dur al-Mukhtar Syarh Tanwir al-Ab'ar", (Cairo: Mustafa al-Bab al-Halabi, 1967), IV/506.

¹⁵ <https://www.youtube.com/watch?v=nCqWV3-Qpok>

¹⁶ <https://www.youtube.com/watch?v=erm91RLrbKk&t=65s>

¹⁷ https://www.youtube.com/watch?v=S9YLrTnB_Oc

¹⁸ <https://www.youtube.com/watch?v=H-6oyKBjoZc>

¹⁹ <https://www.instagram.com/plasma.cupang/>

²⁰ Syamsul Anwar, "Hukum Perjanjian Syariah...,97-105.

- a) Ditinjau dari rukun akad, maka semua telah terpenuhi baik dari para pihak yang bertransaksi, shigah, objek akad, tujuan akad maupun adanya kesepakatan kedua belah pihak.
- b) Permasalahan muncul adalah shigah yang diucapkan tidak sejalan / sesuai dengan teori fikih muamalah yang terdiri dari akad bernama (*al-'uqud al-musamma*) dan tidak bernama (*al-'uqud gair al-musamma*). Dimana seakan-akan jasa plasma *breeding* ikan Cupang memakai akad penitipan (*wadi'ah*) tetapi ada upahnya, bahkan upahnya sesuai jumlah barang yang dititipkan dan masa penitipannya, atau akad bagi hasil (*musarakah*) tetapi upahnya bukan presentase dari hasil, atau akad sewa menyewa (*ijarah*) tetapi upahnya tidak ditentukan (jelas) diawal dan lain sebagainya.
 - i. Sehingga dalam hal seperti ini, tidak diperbolehkan terburu-buru untuk mengambil kesimpulan bahwa transaksi plasma *breeding* ikan Cupang telah menyalahi syara atau minimal cacat transaksi.
 - ii. Para ulama telah menetapkan sebuah kaidah *al-'Ibrah fi al-'Uqud lil Maqasid wa al-Ma'ani la lil Alfaz wa al-Mabani*²¹ (yang menjadi patokan dalam akad adalah tujuan dan substansinya bukan redaksi atau penamaannya). Maka, jangan dilihat dari ungkapan para pihak yang bertransaksi melainkan hal ini harus dapat dilihat dari tujuan dan substansinya.
- c) Ditinjau dari segi upah. Jika diperhatikan mekanisme upah yang ditetapkan dalam transaksi plasma *breeding* ikan Cupang yang berpatokan dengan jumlah anakan ikan Cupang dan sudah makan pelet maka hal ini tidak dapat ditakar (ditentukan) dan berpotensi adanya penipuan (*garar*). Akan tetapi ditinjau dari syarat ketentuan upah tersebut tidak melanggar syara' dan boleh dilakukan berdasarkan kaidah *al-Ashl fi al-'Uqud wa al-Syuruth al-Ibahah* (hukum asal dalam transaksi dan syaratnya adalah boleh) (Jiy, 1999). Maka dalam proses penentuan upah seperti ini, hal ini termasuk dalam akad sayembara (*ju'alah*).
- d) Secara hikmah, akad *ju'alah* merupakan akad yang menjadi solusi alternatif dari pelayanan jasa yang secara hukum tidak memungkinkan dilabeli dengan *ijarah*. Karena dalam akad *ju'alah* terdapat kelonggaran-kelonggaran syarat yang tidak ditemukan dalam akad *ijarah*. Seperti legalitas *ju'alah* pada pekerjaan atau pelaku yang tidak jelas orangnya dan lain sebagainya. Ada perbedaan mendasar antara akad *ju'alah* dengan akad *ijarah*, yaitu:
 - i. *Ju'alah* sah pada pelayanan jasa yang bersifat tidak pasti (*majhul*), sedangkan akad *ijarah* jasa harus jelas (*ma'lum*) baik limitasi masa (*muddah*) atau efisiensi kerjanya.
 - ii. *Ju'alah* sah melibatkan para pihak yang tidak ditentukan, sedangkan dalam akad *ijarah* pelaku harus ditentukan.
 - iii. *Ju'alah* tidak disyaratkan kabul secara verbal, sedangkan dalam *ijarah* disyaratkan.
 - iv. Dalam sebagian kasus *ju'alah*, upah boleh tidak ditentukan (*majhul*) sedangkan dalam *ijarah* harus ditentukan (*ma'lum*).
 - v. *Ju'alah* termasuk akad *jaiz* dari kedua belah pihak, sedangkan status *ijarah* termasuk akad *lazim* dari kedua belah pihak.
 - vi. Pelaku *ju'alah* baru berhak memiliki upah setelah sayembara berhasil, sedangkan pelaku *ijarah* (*mu'jir* atau *ajir*) telah berhak memiliki upah sejak akad berlangsung.²²

²¹ Athiyah Adlan Ramadhan, *Mausu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Iskandaria: Dar al-Iman, t.th), 95.

²² Sulaiman al-Bujairami, *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib...* III/219-221.

SIMPULAN

Sistem upah jasa *plasma breeding* ikan Cupang berpatokan dengan jumlah anakan, di mana hal ini tidak dapat ditakar (ditetapkan) dan memiliki potensi adanya penipuan (*garar*). Bagaimanapun dalam hal ini, syarat ketentuan upah tersebut tidak melanggar *syara'* dan boleh dilakukan berdasarkan kaidah *al-Ashl fi al-'Uqud wa al-Syuruth al-Ibahah* (hukum asal dalam transaksi dan syaratnya adalah boleh). Dalam proses penentuan upah seperti ini masuk dalam akad sayembara (*ju'alah*) sebab upah yang ditetapkan memiliki nilai materi, diketahui secara nominal bukan persentase dan yang mampu diserahkan.

Implikasi penelitian ini ditujukan kepada masyarakat di mana sistem upah dalam *plasma breeding* ikan Cupang perlu terus dibudidayakan, artinya pemberian upah, walaupun tidak secara tertulis ditetapkan, dapat menjadi budaya bisnis yang dijalankan di kalangan masyarakat yang berprofesi sebagai pengusaha ikan Cupang dengan memanfaatkan sistem *plasma breeding* pada transaksinya.

Keterbatasan penelitian ini adalah kurangnya kajian mendalam tentang kriteria serta hak dan kewajiban setiap orang yang bekerjasama dalam sistem *plasma breeding* ikan Cupang. Di masa mendatang, konsep dari *plasma breeding* bisa terus dikembangkan dalam berbagai kajian ilmiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bujairami, Sulaiman. (2010). *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Manhaj al-Thulab*. Musthafa al-Bab al-Halab.
- Al-Bujairami, Sulaiman. (2007). *Hasyiyah al-Bujairami 'ala al-Khatib*. Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, S. al-B. (2002). *Shahih al-Bukhari Bab Fadl Fatimah al-Kitab*. Dar Ibn Kasir.
- Amiruddin & Asikin, Zainal. (2012). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Aminah, Siti. (2017). *Kajian Terhadap Bagi Hasil Ternak Kambing Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus di Desa Sanggar Buana Kec. Seputih Banyak Kabupaten Lampung Tengah)*. Lampung: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Metro Lampung, Lampung.
- Anwar, S. (2010). *Hukum Perjanjian Syariah, Studi Tentang Teori Akad Dalam Fiqih Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Cendaneews. (2021). *Pembudidaya Ikan Cupang Buka Jasa Plasma Breeding*. Cendaneews.Com. https://www.google.com/search?q=pembudidaya-ikan-cupang-buka-jasa-plasma-breeding&oq=pembudidaya-ikan-cupang-buka-jasa-plasma-breeding&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQABiiBDIHCAIQABiiBNIBC DU2MTRqMGo0qAIAAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8, accessed on 2 May 2022.
- Fathimah, N. S., Maulidah, I. N., Hamidah, A., & Safitri, W. (2022). Desa Cibinong sebagai desa percontohan budi daya ikan hias dimasa pandemi Covid-19. *e-Journal BUDIDAYA PERAIRAN*, 10(2), 220-227, <https://doi.org/10.35800/bdp.10.2.2022.39288>.
- Hadi, S. (1986). *Metologi Research*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM.
- Hamim, Nur. (2020). *Penerapan Syirkah Dalam Maro Sapi (Studi Kasus Pada Pelaku Maro Nyusuki Di Dusun Mangurejo Desa Bangkok Kecamatan Gurah Kabupaten Kediri)*. Kediri: Skripsi Institut Agama Islam Negeri Kediri.
- Huda, S. (2013). *Meraup Uang dari Cupang*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Ibn Ahmad al-Ramli, Muhamad. (2007). *Gayah al-Bayan Syarh Zubad Ibn Ruslan*. Muassasah al-Kutub al-Saqafiyah.
- Ibn Qasim al-Gazzi, Muhamad. (2014). *Fath al-Qarib al-Mujib*. Dar al-Kutub al-Islamiyah.
- Ibn Umar al-Syathiri, Muhamad. (2010). *Syarh al-Yaqut al-Nafis*. Dar al-Minhaj.
- Jiy, Muhamad Rawwas Qal'ah. (1999). *al-Mu'amalah al-Maliyah al-Mu'ashirah fi Dlaui al-Fiqh al-Islami*. Dar al-Nafais.
- Sari, N. W., Sari, N., Alfiani, A., & Abbas, A. (2023). Mendasar Hukum Ekonomi Syariah dalam Praktik Gadai Naung Boyang. *Qisthosia: Jurnal Syariah dan Hukum*, 4(1), 24-37, <https://doi.org/10.46870/jhki.v4i1.585>

- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung: Alfabeta.
- Saat, Sulaiman & Mania, Sitti. (2018). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Makassar: Sibuku.
- Yasid, A. (2010). *Aspek-Aspek Penelitian Hukum, Hukum Islam-Hukum Barat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar